



DISERTASI

Judul:

Standard of Care Kurator Sebagai Elik sir
Dalam Perkara Kepailitan di Indonesia

Disusun oleh:

FIROZ GAFFAR
NIM. 208239201

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

***Standard of Care* Kurator Sebagai Elik sir
Dalam Perkara Kepailitan di Indonesia**

DISERTASI

**Diajukan untuk memenuhi salah-satu syarat
guna memperoleh gelar doktor hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

**Disusun oleh:
FIROZ GAFFAR
NIM: 208239201**

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024**

Pengesahan

Nama : FIROZ GAFFAR
NIM : 208239201
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul Disertasi : Standard of Care Kurator Sebagai Elixir Dalam Perkara
Kepailitan di Indonesia
Title : Trsutee's Standard of Care as an Elixir in Bankruptcy
Cases in Indonesia

Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
DOKTOR HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 11-Juli
-2024.

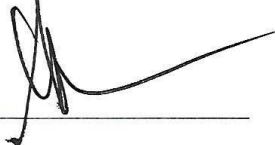
Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
4. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010

Pembimbing Pendamping:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001

Jakarta, 11-Juli-2024
Ketua Program Studi



MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

Persetujuan

Nama : FIROZ GAFFAR
NIM : 208239201
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : Standard of Care Kurator Sebagai Elikzir Dalam Perkara
Kepailitan di Indonesia

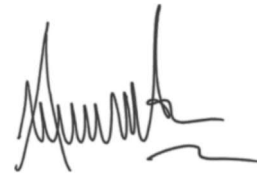
Disertasi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Juni-2024

Pembimbing:
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



Pembimbing Pendamping:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



ABSTRAK

Judul: *Standard of Care* Kurator Sebagai Elixir Dalam Perkara Kepailitan di Indonesia
Nama: Firoz Gaffar
NIM: 1606848175
Kata Kunci: Kurator, tanggung jawab, standar kehati-hatian, tugas kepercayaan, transplantasi hukum

Isi Abstrak:

LATAR. Kurator adalah figur sentral, sebab berperan sebagai penyelaras kepentingan berbagai pihak dalam perkara kepailitan. Posisinya sering sulit saat mengambil keputusan dan menghadapi risiko bertanggungjawab secara pribadi. Tanggung jawab pribadi kurator dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan 2004 tidak jelas, lengkap, dan terinci. Kekaburan pasal ini potensial menimbulkan minimnya gugatan terhadap kurator. Ada model dari Amerika Serikat yang dalam sejarah panjang kepailitan memperlihatkan kisah sukses *standard of care* (standar kehati-hatian) kurator. Ironisnya, wacana *fiduciary duty* (tugas kepercayaan) yang menjadi landasan standar kehati-hatian terbatas dalam hukum Indonesia. Dibutuhkan juga kendaraan pengangkut standar itu dalam wujud *legal transplant* (transplantasi hukum) ke Indonesia.

MASALAH. Oleh karenanya, riset ini membahas masalah bagaimana pengaturan tanggung jawab kurator selama ini di Indonesia, sejauhmana tugas kepercayaan menjadi landasan standar kehati-hatian di Amerika, mengapa standar kehati-hatian dapat dibangun di Amerika, dan bagaimana transplantasi hukum standar kehati-hatian ke Indoneisa.

METODE. Untuk memecahkan masalah tersebut, metode risetnya adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan doctrinal untuk meneliti asas hukum dan perbandingan hukum atas tanggung jawab kurator. Dalam hal ini jenis data yang diteliti adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi dokumen, dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL Hasil riset menunjukkan pengaturan kurator di Indonesia lebih bertumpu pada hukum kepailitan, dibandingkan oleh norma sosial lainnya. Sebuah keniscayaan bahwa tugas kepercayaan menjadi landasan terbentuknya standar kehati-hatian. Keberadaan standar ini di Amerika Serikat bertumbuh dari berbagai putusan pengadilan yang memperlihatkan bentuk tanggung jawab (pribadi dan resmi), jenis pelanggaran (kelalaian, kelalaian berat, dan kesengajaan), dan pengecualiannya (pertimbangan bisnis, imunitas yudisial derivatif, dan penggugat). Pada akhirnya, model transplantasi hukum bisa menjadi alat pengangkut untuk memindahkan standar kehati-hatian masuk ke dalam hukum Indonesia.

ABSTRACT

Title: *Trustee's Standard of Care as an Elixir in Bankruptcy Cases in Indonesia*
Name: *Firoz Gaffar*
Student ID No *1606848175*
Keywords: *Trustee, liability, standard of care, fiduciary duty, legal transplant*

Content of Abstract:

BACKGROUND. *The bankruptcy trustee is a central figure, because he acts as a aligner of the interests of various parties in bankruptcy cases. His position is often difficult when making decisions and facing the risk of being personally responsible. The trustee's personal liability in Article 72 of the Bankruptcy Law 2004 is not clear, complete, and detailed. The ambiguity of this article has the potential to cause a lack of lawsuits against the trustee. There is a model from the United States which in its long history of bankruptcy shows the success story of the trustee's standard of care. Ironically, the discourse of fiduciary duty which is the basis for the standard of care is limited in Indonesian law. A vehicle is also needed to transport the standard in the form of a legal transplant to Indonesia.*

PROBLEM. *Therefore, this research discusses the problem of how the regulation of trustee's liability has been in Indonesia so far, to what extent the fiduciary duty is the basis of the standard of care in America, why the standard of care can be built in America, and how legal transplant is done for the standard of care to Indonesia.*

METHOD. *To solve this problem, the research method is normative legal research, using a doctrinal approach, to examine the legal principles and comparative laws on the trustee's liability. In this case, the type of data studied is secondary data collected through document studies, and analyzed qualitatively.*

RESULTS.

The research results show that the regulation of trustee in Indonesia is more based on bankruptcy law, compared to other social norms. It is inevitable that the fiduciary duty becomes the basis for the formation of a standard of care. The existence of this standard in the United States grows from various court decisions that show the form of responsibility (personal and official), the type of violation (negligence, gross negligence, and willful), and its exceptions (business judgement, derivative judicial immunity, and plaintiff). Ultimately, the legal transplant model can be a means of transporting the standard of care into Indonesian law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt yang menganugerahkan rezeki ilmu sehingga penulis dapat menuntaskan riset dengan ujian terbuka/promosi pada Program Doktor Hukum Universitas Tarumanagara. Hasilnya penulis persembahkan kepada ibunda Maimunah Gaffar dan ayahanda (Alm.) A. Gaffar Yusuf yang selalu menanyakan, menstimulasi, dan mendoakan agar studi terbaik dapat diraih; serta juga buat isteri: Dewi Shinta, SH dan anak-anak: Shabrina Defi Khansa, SH, LL.M, Basil Rhodes Ghazali, SH, dan Syakira Shifi Umairah untuk dimaknai sebagai inspirasi.

Finalisasi proses strata ke-3 ini merupakan keinginan penulis mengantongi “SIM Mengajar” dan “Legasi Riset” di dunia akademik. Pengalaman praktik hukum membuat penulis antusias membangun sistem hukum kepailitan yang kontributif bagi semua, dengan menyajikan produk disertasi berjudul “*Standard of Care Kurator Sebagai Elikzir Dalam Perkara Kepailitan di Indonesia.*” Obat mujarab mesti dikonsumsi sistem ini agar figur unik kepailitan – kurator – berperforma tinggi. Elikzir bermerek *standard of care* kurator perlu “diimpor” atau “dibeli patennya” dari Amerika. Maka, norma nasional yang berlaku (*trustee’s liability*) dilihat, elemen inti (*fiduciary duty*) diperiksa, dan mekanisme pemindahan (*legal transplant*) dievaluasi. Analogi tersebut adalah *thesis statement* dari disertasi yang bersumber pada 255 literatur, termasuk 72 jurnal/prosiding dan 112 buku.

Penghormatan ditujukan kepada Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, MT, MM, IPU, AE (Rektor), Prof. Dr. H. Rasji, SH, MH (Wakil Rektor I), Prof. Dr. Amad Sudiro, SH, MH, MM, M.Kn (Dekan Fakultas Hukum), Prof Dr. Mella Ismelina F.R, SH, M.Hum (Ketua Program Studi Doktor Hukum), Dr. Ade Adhari, SH, MH (Sekretaris Program Sudi Doktor), dan semua staf Universitas Tarumanagara. Penghormatan juga disampaikan untuk Prof. Dr. Amad Sudiro, SH, MH, MM, M.Kn selaku promotor dan Prof. Dr. Ariawan Gunadi, SH, MH selaku co-promotor yang memberikan panduan atas disertasi ini. Penghormatan dinisbahkan kepada tujuh penguji yang bersedia mengkritisi produk riset ini agar proper konsep dan paparannya, yaitu: Prof Dr. Mella Ismelina F.R, SH, M.Hum

(ketua), Prof. Dr. Amad Sudiro, SH, MH, MM, M.Kn, Prof. Dr. Ariawan Gunadi, SH, MH, Prof. Dr. H. Rasji, SH, MH, Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, SH, SE, MM, LL.M, Dr. Ade Adhari, SH, MH, Dr. Rudi Margono, SH, M. Hum.

Penghargaan didedikasikan kepada (Alm.) Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA yang sejak penulis menjadi mahasiswa tidak pernah absen mendorong untuk pengembangan organisasi mahasiswa, pencapaian derajat akademik, dan pelibatan riset hukum serta pengajaran di kampus. Penghargaan juga untuk Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, Prof. Zen Umar Purba, SH, LL.M, (Alm.) Prof. Dr. Valerine J. Kriekhof, SH, MA, Prof. Dr. Martani Husaini, MBA yang merekomendasikan agar mengikuti pendidikan lanjutan S-2 dan S-3 di UI. Penulis teringat jasa senior yang mendukung kepesertaan penulis pada masa awal doktoral di UI, sehingga patut penghargaan disematkan kepada (Alm.) Prof. Erman Radjagukguk, SH, LL.M, Ph.D, Dr. Maqdir Ismail, SH, LL.M, dan Rahmat Soemadipradja, SH, LL.M. Penulis mengajukan penghargaan juga atas jasa Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH (promotor). Dr. Freddy Harris, SH, LL.M (co-promotor 1), dan Prof. Kurnia Toha, SH, LL.M, Ph.D (co-promotor 2) yang membimbing dalam program S-3 UI. Penghargaan juga kepada penguji dalam ujian tertutup/pra-promosi doktoral di UI, yakni Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH, Dr. Freddy Harris, SH, LL.M, Prof. Kurnia Toha, SH, LL.M, Ph.D, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, MH, Prof. Dr. M. Hadi Subhan, SH, M.CN, Dr. Yunus Husein, SH, LL.M, dan Dr. Zulkarnain Sitompul, SH, LL.M. Penghargaan juga untuk Prof. Kurnia Toha, SH, LL.M, Ph.D dan Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, MH yang merekomendasi – selain Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si, M.Sc, Dr. Endang Pandamdari, SH, MH, MKn, dan Dr. Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH, MKn yang menjembatani – untuk melanjutkan studi ke program doktor hukum di Universitas Tarumanagara. Tidak dilupakan narasumber untuk wawancara pada saat S-3 di UI, sehingga penulis menyampaikan penghargaan pula kepada senior yuris dan teman sejawat: Dr. Syamsul Maarif, SH, LL.M, Agus Subroto, SH, MH, Imran Nating, SH, MH, G.P. Aji Wijaya, SH, dan William E. Daniel, SH, LL.M.

Selain itu, ucapan terima kasih ditujukan kepada rekan advokat di PERADI, kurator di AKPI, konsultan hukum pasar modal di HKHPM, dan konsultan HKI di

AKHKI yang berempati atas proses riset penulis. Disampaikan terima kasih pula atas perhatian tim di IMCO Attorneys at Law dan RITZ Corp. Teriring terima kasih juga buat sahabat Frate '83 FHUI, khususnya Dani Daneswara, SH; kawan S3 UI, khususnya Dr. Farih Romdhoni, SH, MH; senior-yunior FHUI, khususnya Dr. Yusuf Shofie, SH, MH; dan kolega dosen pasca, khususnya Dr. Zulkarnain Sitompul, SH, LL.M yang terus-menerus mengkritisi materi disertasi dan memotivasi keberlanjutan studi doctoral.

Semoga doa, dukungan, dan bantuan dari semua pihak, baik yang disebutkan di atas atau pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, mendapat balasan kebaikan dari Tuhan YME. Harapan penulis, karya ini dapat diterima sebagai bahan perbaikan sistem hukum kepailitan di Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Firoz Gaffar', with a horizontal line drawn through the middle of the signature.

Firoz Gaffar

Pernyataan

Nama : FIROZ GAFFAR
NIM : 208239201
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : Standard of Care Kurator Sebagai Elixir Dalam Perkara
Kepailitan di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20-Juni-2024
Yang menyatakan

A blue official stamp from Universitas Tarumanagara is visible. It contains the text "UNIVERSITAS TARUMANAGARA" at the top, "KETERANGAN" in the middle, and "12AALX227224057" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

FIROZ GAFFAR
NIM. 208239201

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Apa Konsteks Masalahnya?.....	1
a. Sekilas Hukum Kepailitan	1
b. Kurator Sebagai Figur Sentral	6
2. Lima Alasan di Belakang Riset	10
a. Kekaburan Norma UU Kepailitan 2004	10
b. Minimnya Gugatan Terhadap Kurator	15
c. Kisah Sukses <i>Standard of Care</i> Kurator di Amerika	18
d. Keterbatasan Wacana <i>Fiduciary Duty</i> Kurator	21
e. Butuh Kendaraan Pengangkut <i>Legal Transplant</i>	24
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan Penelitian.....	28
D. Kegunaan Riset.....	29
E. Sistematika Penulisan.....	32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Relasi Antar Konsep Dalam Kerangka Konsep	34
1. <i>Trustee's Liability</i>	34
2. <i>Standard of Care</i>	36
3. <i>Fiduciary Duty</i>	36
4. <i>Legal Transplant</i>	37
B. Apa Tiga Tingkat Landasan Teorinya?	37
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Sistem Hukum.....	38
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Tanggung Jawab Hukum.....	42
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Imunitas Yudisial Derivatif.....	46
C. Penelitian Terdahulu: Parameter Kebaruan Riset	50
1. Disertasi Pertanggungjawaban Pidana Kurator	51

2. Tesis Tanggung Jawab Kurator	51
3. Tesis Perlindungan Hukum Kurator	53
4. Skripsi Analisis Hak dan Kewajiban Kurator.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Metode Penelitian.....	57
1. Jenis, Sifat, dan Tujuan Penelitian.....	57
2. Jenis, Pengumpulan, dan Analisis Data	59
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	63
A. Pengaturan Tanggung Jawab Kurator di Indonesia.....	63
1. Pengaturan Agama atas Tanggung Jawab Kurator	64
a. Mengenal Trilogi Islam Sebagai Basis Ajaran Pokok.....	64
b. Akidah Laksana Akar Pohon	67
c. Syariah Laksana Cabang Pohon.....	69
d. Akhlak Laksana Buah Pohon.....	74
2. Pengaturan Etika atas Tanggung Jawab Kurator	76
a. Bagaimana Pola Tanggung Jawab Dalam Etika?.....	76
b. Pergeseran Tanggung Jawab Dalam Etika Terapan	78
c. Etika Profesi dan Kepercayaan Publik atas Tanggung Jawab Profesi	81
d. Kode Etik Profesi: Parameter Tanggung Jawab Profesi	82
e. Titik Lemah Tanggung Jawab Kurator Dalam Kode Etik Kurator	85
3. Pengaturan Hukum atas Tanggung Jawab Kurator	91
a. Tanggung Jawab Dalam Paradigma Hukum.....	91
b. Segi Hukum Administrasi Negara Terkait Tanggung Jawab Kurator.....	99
c. Apa Hukum Pidana Menunjang Tanggung Jawab Kurator?.....	111
d. Menelisik Tanggung Jawab Kurator Menurut Hukum Perdata	124
e. Sejarah Regulasi Hukum Kepailitan dan Tanggung Jawab Kurator	135
1) Periode Peraturan Kepailitan 1905.....	135
2) Periode Perpu Kepailitan 1998.....	136
3) Periode UU Kepailitan 1998	138
4) Periode UU Kepailitan 2004	139
4. Bagaimana Penegakan Hukum Sejak UU Kepailitan 2004.....	140
a. Statistik dan Analisis Perkara Gugatan Lain-Lain (GLL).....	142
b. Statistik dan Analisis Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	146
c. Statistik Perbandingan Perkara GLL dan PMH	149
B. <i>Fiduciary Duty</i> Sebagai Landasan Kurator di Amerika.....	150
1. <i>Fiduciary</i> : Terowongan Waktu Pelanggaran dan Kontribusinya.....	151
a. Fenomena Transaksi Curang <i>Fiduciary</i>	151
b. Apa <i>Fiduciary</i> Melanggar Tugasnya?.....	155

1) Pelanggaran Dengan Persetujuan <i>Beneficiary</i>	155
2) Pelanggaran Tanpa Persetujuan <i>Beneficiary</i>	156
c. Sumbangan <i>Fiduciary</i> Bagi Pondasi Bisnis dan Pengadilan	160
2. Tinjauan Dasar atas <i>Fiduciary Duty</i>	162
a. <i>Who is a Fiduciary?</i>	162
1) Opini Austin W. Scott.....	162
2) Opini John Boatright.....	163
3) Opini Eileen A. Scallen	165
b. <i>What is a Fiduciary Relation?</i>	167
1) Dua Pihak: Saling Percaya Untuk Bekerjasama	168
2) Dua Unsur: Landasan Membentuk Hubungan Kerjasama.....	169
3) Dua Pembenaran: Saling Melengkapi.....	170
4) Dua Hubungan: Mirip Tapi Berbeda.....	172
c. <i>What is a Fiduciary Duty?</i>	175
1) Derajat Tertinggi Tugas Kepercayaan	175
2) Pendekatan Tradisional <i>Fiduciary Duty</i>	176
3) Kegagalan Usaha Pemahaman Tugas Kepercayaan.....	184
4) Teori Terpadu: Jawaban atas Kegagalan Usaha	190
3. Tugas Kurator Sebagai <i>Fiduciary</i>	196
a. Tugas Utama Kurator Sebagai <i>Fiduciary</i>	196
1) <i>Duty of Care</i>	196
2) <i>Duty of Loyalty</i>	197
b. Tugas Umum Kurator: Tipologi <i>Rhodes</i>	199
1) Kewajiban Kepercayaan = Tugas Kepercayaan.....	199
2) <i>Fiduciary Obligations</i> : Bagi Pengadilan dan Para Pihak	203
3) <i>Institutional Obligations</i> : Bagi Proses Kepailitan	208
4) Kategorisasi Tugas Kurator di Indonesia	211
c. Tugas Umum Kurator: Tipologi <i>Bogart</i>	218
4. <i>Fiduciary Duty</i> Kurator: Pengaturan dan Penerapannya.....	220
a. Pengaturan <i>Fiduciary Duty</i> Kurator Dalam Regulasi	220
1) Apa <i>Fiduciary Duty</i> Adalah Sumber Tugas Kurator?.....	220
2) Klasifikasi <i>Fiduciary Duty</i> Terkait Tugas Kurator.....	223
b. Penerapan <i>Fiduciary Duty</i> Kurator Dalam Putusan Pengadilan.....	225
1) Dua Tugas Kepercayaan Dalam <i>Common Law</i>	225
2) Kompleksitas Tugas Kesetiaan Kurator	226
5. Kritik <i>Corporate Fiduciary Duty</i> : Beda Pekerjaan, Sama Tugas?.....	229
a. Rekomendasi NRBC Mengatasi <i>Crazy Quilt</i>	229
b. Dua Opini atas Oposisi Inkorporasi <i>Corporate Fiduciary Duty</i>	232
c. Situasi Direktur Perusahaan dan Kurator Kepailitan yang Berbeda	234
d. Solusi: Penyesuaian Inkorporasi Tugas Kepercayaan Perusahaan	236

C. <i>Standard Of Care</i> Kurator di Amerika.....	241
1. Tugas Kurator di Amerika Dalam Peraturan.....	242
a. Pengaturan Kepailitan dalam <i>Bankruptcy Code</i>	242
1) Sekilas Sejarah Moderen Hukum Kepailitan	242
2) Pengelompokan Pola Kepailitan	247
b. Bagaimana Tugas Kurator Berdasarkan <i>Bankruptcy Code</i> ?.....	248
1) Likuidasi: Tugas Kurator Dalam <i>Chapter 7</i>	248
2) Reorganisasi: Tugas Kurator Dalam <i>Chapter 11</i>	250
3) Inti Tugas Kurator pada <i>Chapter 7</i> dan <i>Chapter 11</i>	251
4) Wewenang dan Kelembagaan Kurator	253
5) Tugas Kurator Menjaga Keseimbangan Semua Kepentingan.....	255
2. Penerapan <i>Standard of Care</i> Tanggung Jawab Kurator di Amerika	256
a. Konsekuensi Pelanggaran Tugas: Bentuk Tanggung Jawab Kurator....	256
1) Pelanggaran Tugas Kurator dan Kriteria Tanggung Jawab	256
2) Menggugat Kurator Dalam Kapasitas Resminya.....	261
3) Tanggung Jawab Pribadi Kurator Kepada Pemberi Kepercayaan	263
b. Jenis Pelanggaran Kurator Sebagai Tingkat Tanggung Jawabnya.....	264
1) <i>Negligence</i> : Kenakalan Karena Kurang Hati-Hati.....	264
2) Titik Tengah Pelanggaran Kurator Pada <i>Gross Negligence</i>	266
3) Bagaimana <i>Willful</i> Menjadi Tingkat Tertinggi Kurator?.....	268
4) Potret Pelanggaran Kurator di Pengadilan Amerika	272
c. Pengecualian: Senjata Pembelaan Diri Kurator atas Tanggung	274
1) Senjata Pertama: <i>Business Judgement</i>	274
2) Senjata Kedua: <i>Derived Judicial Immunity</i>	276
3) Senjata Ketiga: <i>Plaintiff</i>	287
3. <i>Quasi-Judicial Immunity</i> Sebagai Pembatas <i>Standard of Care</i>	308
a. Apa Imunitas Yudisial Cukup Melindungi <i>Arms of the Court</i> ?	308
1) Gugatan Hakim: Perbuatan Melawan Hukum	310
2) Gugatan Hakim: Pasal 2 USC 1983	311
b. Kekeliruan Alasan Dukungan atas <i>Absolute Judicial Immunity</i>	317
c. <i>Quasy Judicial Immunity</i> : Rekomendasi dan Kritik atas NRBC	319
1) Rekomendasi NRBC	319
2) Kritik atas Rekomendasi NRBC	323
d. Pemberlakuan <i>Quasy Judicial Immunity</i> di Negara Hukum Sipil	327
1) Apa Beda Yurisdiksi Hukum Sipil dan Hukum Umum?.....	327
2) Imunitas Hakim di Jerman	330
3) Imunitas Hakim di Prancis	332
D. <i>Legal Transplant</i> atas <i>Standard Of Care</i> Kurator ke Indonesia.....	334
1. Transplantasi Hukum Sebagai Strategi Konvergensi	334
a. <i>Legal Transplant</i> Dalam Kacamata Watson.....	334

b. Dua Sistem Besar Hukum: Konteks Transplantasi	336
c. <i>Rule of Law</i> Dalam Transplantasi Hukum	338
2. <i>Comparative Law</i> Sebagai Konteks Transplantasi Hukum	341
a. Relasi Sejarah Hukum dan Hukum Komparatif	341
b. Transplantasi Hukum: Konstruksi dan Kritik Terhadapnya.....	345
c. Bagaimana Peran Transplantasi, Budaya, dan Sistem Hukum?	349
1) Peran Transplantasi Hukum	349
2) Peran Budaya Hukum	350
3) Peran Sistem Hukum.....	350
3. Transplantasi Hukum <i>Standard of Care</i> ke Indonesia.....	351
a. Mekanisme Teknis Transplantasi Hukum <i>Standard of Care</i>	351
1) <i>What are Legal Transplants?</i>	351
2) <i>Why do Legal Transplants Take Place?</i>	352
3) <i>How Legal Transplants are Developed?</i>	353
b. <i>Standard of Care</i> : Dari Kekaburan Menuju ke Kepastian	357
1) Kekaburan <i>Standard of Care</i> Kurator Selama Ini	357
2) Kepastian <i>Standard of Care</i> Kurator Pada Masa Depan	362
BAB V PENUTUP.....	365
A. Kesimpulan.....	365
1. Menengarai Titik Lemah Dalam Pengaturan Agama, Etika, dan Hukum .	365
2. Terbukti Tugas Kepercayaan Melingkupi Standar Kurator	368
3. Bukan Mustahil Standar Kehati-hatian Mengobati Sakitnya Kurator.....	371
4. Memindahkan Standar Kehati-hatian dengan <i>Legal Transplant</i>	373
B. Saran.....	375
1. <i>Please Study Further!</i>	375
2. Opsi Penempatan Formula <i>Standard of Care</i> Tanggung Jawab Kurator ..	375
DAFTAR PUSTAKA.....	378
LAMPIRAN.....	395

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah Perkara Kepailitan di Lima Pengadilan Niaga Tahun 2004-2022	6
Gambar 1.2. Gugatan Terhadap Kurator/Non-Kurator Berdasar GLL dan PMH	16
Gambar 1.3. Latar Belakang Masalah	28
Gambar 1.4. Ikhtisar Bab I Pendahuluan	31
Gambar 2.1. Teori Sistem Hukum	42
Gambar 2.2. Teori Tanggung Jawab Huku	46
Gambar 2.3. Teori Imunitas Yudisial Derivatif	50
Gambar 2.4. Ikhtisar Bab II Tinjauan Pustaka	55
Gambar 3.1. Ikhtisar Bab III Metode Penelitian	62
Gambar 4.1. Jumlah Kurator Sesuai Organisasi Profesi Tahun 2017-2022	110
Gambar 4.2. Ikhtisar Bab IV Hasil dan Analisis Penelitian.....	364

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perbedaan Agama, Etika, dan Hukum	63
Tabel 4.2. Pelanggaran Kode Etik Kurator AKPI Tahun 2013–2022.....	88
Tabel 4.3. Tipologi Weber atas Sistem Hukum	97
Tabel 4.4. Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata	134
Tabel 4.5. Putusan Pailit/PKPU di Lima Pengadilan Niaga Tahun 2004-2022.	141
Tabel 4.6. Putusan GLL Terhadap Kurator di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2004–2022.....	144
Tabel 4.7. Putusan Gugatan PMH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2004-2022	147
Tabel 4.8. Perbandingan Putusan GLL dan PMH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2004-2022	149
Tabel 4.9. Penerima Tanggung Jawab Menurut Tipologi Rhodes.....	201
Tabel 4.10. Tipologi Rhodes atas <i>Fiduciary Obligations</i> Kurator	207
Tabel 4.11. Tipologi Rhodes atas <i>Institutional Obligations</i> Kurator.....	210
Tabel 4.12. Tugas Kurator Pada Tahap Pengurusan di Indonesia Menurut Tipologi Rhodes	212
Tabel 4.13. Tugas Kurator Pada Tahap Pemberesan di Indonesia Menurut Tipologi Rhodes	216
Tabel 4.14. Penerima Tanggung Jawab Menurut Tipologi <i>Bogart</i>	218
Tabel 4.15. Tugas Kurator Dalam <i>Bankruptcy Code</i>	221
Tabel 4.16. Perbedaan <i>Chapter 7</i> dan <i>11 Bankruptcy Code</i>	248
Tabel 4.17. Tanggung Jawab Kurator Sesuai Pelanggarannya	261
Tabel 4.18. Pelanggaran Tugas Kurator di Pengadilan Wilayah Amerika	273
Tabel 4.19. Pengecualian Tanggung Jawab Pribadi Kurator Berdasarkan Penggugat	308
Tabel 4.20. Perbedaan Sistem Hukum Umum dan Sipil.....	329

Tabel 4.21. Karakteristik Utama Varian Imunitas Yudisial.....	333
Tabel 4.22. Pola Teknis Transplantasi Hukum Sebagai Strategi Konvergensi	337
Tabel 4.23. Tokoh dan Gagasan Kritik atas Transplantasi Hukum	348

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A: Riwayat Hidup
- Lampiran B: SK Dekan tentang Pembimbing
- Lampiran C: Surat Undangan Dekan ke Penguji
- Lampiran D: Rekapitulasi Bimbingan
- Lampiran E: Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran F: LoA Jurnal
- Lampiran G: Bukti Terbit Jurnal
- Lampiran H: Surat Keterangan Turnitin Jurnal